



Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara  
Telp. (0286) 594431  
Website: [banjarnegara.bawaslu.go.id](http://banjarnegara.bawaslu.go.id)  
Email: [set.banjarnegara@bawaslu.go.id](mailto:set.banjarnegara@bawaslu.go.id)

Banjarnegara, 20 Oktober 2024

Nomor : 087/PM.00.02/K.JT/10/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. **Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Nomor Urut 1**
2. **Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Nomor Urut 2**

di-

Banjarnegara

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

*"Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota"*

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada Tim Kampanye Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara agar :
  - a. Menyampaikan pemberitahuan kampanye secara tertulis yang ditujukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan tembusannya kepada KPU Kabupaten Banjarnegara dan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
  - b. Melakukan kegiatan kampanye sesuai dengan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan kegiatan lain dalam rangka kampanye.
  - d. Melakukan kegiatan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

  
KETUA,  
RINTA ARIEF LAKSONO

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.